

BAB I

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas pelindung dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebahagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.

Peradilan yang menangani perkara pidana disebut dengan peradilan pidana yang merupakan bagian dari peradilan umum mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemasyarakatan. Peradilan Pidana Anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak. Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Petugas Pemasyarakatan Anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem, yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*), yang bertujuan untuk

menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami benturan dengan hukum.

Hakim dalam menyidangkan perkara anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan Anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah Anak Nakal. Perlakuan selama proses Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah. Untuk itu diusahakan agar penegak hukum tidak hanya ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya.¹

Peradilan Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Tujuan Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut:

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada Badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut undang-undang. Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan

¹Sri Widoyati Wiratmo Soekito. *"Anak dan Wanita Dalam Hukum"*. Jakarta: LP3S, 1983. Hal. 71.

anak, merupakan sasaran yang dicapai oleh Peradilan Pidana Anak. Filsafat Peradilan Pidana Anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga terdapat hubungan erat antara Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang Kesejahteraan Anak (UU No. 4 Tahun 1979). Peradilan Pidana Anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam Peradilan Pidana Anak ditinjau dari segi psikologis bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan sebagainya. Mewujudkan hal ini perlu ada hukum yang melandasi, menjadi pedoman dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil terhadap anak. Dalam mewujudkan kesejahteraan anak, anak perlu diadili oleh suatu badan peradilan tersendiri. Usaha mewujudkan kesejahteraan anak adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat, yang tidak terlepas dari kelanjutan dan kelestarian peradaban bangsa, yang penting bagi masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu kesejahteraan anak itu penting karena:

- a. Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.
- b. Agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab, ia mendapat kesempatan tumbuh dan berkembang secara wajar.
- c. Dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi.
- d. Anak belum mampu memelihara dirinya sendiri.

- e. Menghilangkan hambatan tersebut hanya dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Kenakalan anak sering disebut dengan “*juvenile delinquency*,” yang diartikan dengan anak cacat sosial. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.² Kenakalan remaja adalah terjemahan kata “*juvenile delinquency*” dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Remaja adalah yang dalam usia di antara dua belas tahun dan di bawah delapan belas tahun serta belum menikah.

².Romli Atmasasmita, “*Hukum Pidana Anak*”, Bandung , Armico, 2004 Hal. 11.

Istilah kenakalan anak itu pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu Undang-Undang Peradilan bagi anak di negara tersebut.³

Tingkah laku yang menjurus kepada masalah *Juvenile Delinquency*, menurut Adler adalah sebagai berikut:

1. Kebut-kebutan dijalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
2. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan, yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah laku ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;
3. Perkelahian antar geng, antar kelompok anak sekolah, antar suku (tawuran) sehingga kaadag-kadang membawa korban jiwa;
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi ditempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila;
5. Kriminalitas anak, remaja dan adolensens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;
6. Berpesta pora, sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya;

³ Wagita Soetodjo, "*Hukum Pidana Anak*", Bandung, PT.Refika Aditama, 2006. Hal. 9

7. Perkosaan, agresivitas seksual dan pembunuhan dengan motif sosial atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekacauan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;
8. Kecanduan dan ketagihan narkoba yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan;
9. Tindak-tindakan imoral seksual secara terang-terangan tanpa malu dan dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali yang didorong oleh hiperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya;
10. Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan-tindakan sadis;
11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas;
12. Komersial seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin;
13. Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;
14. Perbuatan a-sosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remajapsikopatik, neurotik dan menderita gangguan jiwa lainnya;
15. Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur dan ledakan manigitis, jugaluka dikepala dengan kerusakan pada otak adakalanya membuahakan kerusakan mental sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol diri;

16. Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ inferior.⁴

Gejala kenakalan anak akan terungkap apabila kita meneliti bagaimana ciri-ciri kas atau ciri umum amat menonjol pada tingkah laku dari anak-anak puber tersebut di atas antara lain:

1. Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar serta kebutuhan untuk memamerkan diri, sementara lingkungan masyarakat dewasa ini sedang demam materiil, dimana orang mendewa-dewakan kehidupan lux atau kemewahan, sehingga anak-anak muda yang emosi dan mentalnya belum matang serta dalam situasi labil, maka dengan mudah ia ikut terjangkit nafsu serakah dunia materiil;
2. Energi yang berlimpah-limpah memanifestasikan diri dalam bentuk keberanian yang condong melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri, terefleksi pada kesukaan anak muda untuk kebut-kebutan di jalan raya.
3. Senang mencari perhatian dengan jalan menonjolkan diri, misalnya dengan jalan mabuk-mabukan keras;
4. Sikap hidupnya bercorak a-sosial dan keluar dari pada dunia objektif ke arah dunia subjektif, sehingga ia tidak lagi suka pada kegunaan-kegunaan tekhnis yang sifatnya fragmatis, melainkan lebih suka bergerombol dengan kawan sebaya. Dengan demikian mereka merasa lebih kuat, aman dan lebih berani untuk berjuang dalam melakukan eksploarasi dan eksperimen hidup dalam dunianya yang baru. Maka banyak kita temui pemuda-pemuda yang

⁴ Ibid Hal. 14

mempunyai geng-geng ciri. Akibatnya timbul kericuhan, perkelahian antara geng dimana-mana.

5. Pencarian suatu identitas kedewasaan cenderung melepaskan diri dari identitas maupun identifikasi lama dan mencari aku “ideal”, sebagai identitas baru serta substitusi identifikasi yang lama.⁵

Jadi hal di atas, memberikan perumusan mengenai pengertian *Juvenile Delinquency* yaitu sebagai berikut:

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *Delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya;
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan dan sebagainya;
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.⁶

Menurut Kartini Kartono yang dikatakan adalah ; Perilaku jahat/dursila atau kejahatan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁷

Kenakalan remaja adalah terjemahan kata “*juvenile delinquency*” dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan

⁵ Ridho Mubarak, SH,MH dan Wessy Trisna, SH,MH, “*Buku Ajar: Hukum Kejahatan Anak*”, Medan Area University Press, 2012. Hal. 9-10

⁶ Wagita Soetodjo *Op Cit* Hal. 10

⁷ Kartini Kartono, “*Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*”, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014. Hal. 6

remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Remaja adalah yang dalam usia di antara dua belas tahun dan di bawah delapan belas tahun serta belum menikah. Menurut Sudarsono: suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.⁸

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kejahatan dapat ditinjau:

- a. Dari segi yuridis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarnya diancam dengan sanksi;
- b. Dari segi kriminologi, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat;
- c. Dari segi psikologi, yaitu perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar norma hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari sipelaku perbuatan tersebut.⁹

Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa Anak Nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana;
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak;

Yang dimaksud perbuatan terlarang bagi anak adalah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Peraturan tersebut baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, misalnya hukum adat atau aturan kesopanan

⁸ Sudarsono. "*Kenakalan Remaja*". Jakarta: Rineka Cipta, 1991, Hal. 10.

⁹ Soedjono, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Bandung; Rineka Cipta, 2002, Hal. 38

dan kepatasan dalam masyarakat. Salah satunya adalah perbuatan pencurian atau mengambil barang atau sesuatu benda yang berharga milik orang lain. Pencurian disini dapat berbagai jenis apakah pencurian ringan, biasa, berat atau dengan kekerasan. Hanya saja tetap termasuk kedalam tindak pidana kejahatan.

Menurut B. Simanjuntak, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan Anak Nakal adalah:

- a. Ada anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional;
- b. Ketidakadaan salah satu atau kedua orang tuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri;
- c. Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani;
- d. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan;
- e. Perbedaan rasial, suku dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.¹⁰

Menurut A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, ada banyak yang menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana kejahatan yang melanggar hukum, beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:

- a. Faktor lingkungan;
- b. Faktor ekonomi/sosial;

¹⁰B. Simanjuntak. "*Kriminologi*". Bandung: Tarsito, 1984, Hal. 55.

c. Faktor psikologis.¹¹

Dalam hal ini kasus yang akan dipaparkan secara singkat yaitu Putusan No.22/Pid.B/2014/PN-SDK dalam hal ini kasus membahas sesuai judul penulisan skripsi yaitu tentang pencurian dengan pemberatan, yang dalam hal ini pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah anak-anak yang masih di bawah umur. Terdakwa bernama Daniel Julio Simbolon berusia 17 (tujuh belas) tahun, dalam hal ini Terdakwa di dakwakan telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Dalam kasus Terdakwa ini diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke-4 KUH Pidana Jo UU RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Dalam hal terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak maka banyak faktor yang menyebabkannya seperti yang disebutkan di atas, selain itu ada juga beberapa kejahatan yang kemungkinan dilakukan oleh anak-anak. Misalnya saja pencurian, pemukulan, atau bahkan hanya ikut-ikutan saja yang mana dalam hal melakukan sesuatu perbuatan tersebut mereka hanya tahu kalau hal tersebut dilarang, tetapi mereka tidak tahu kalau hal tersebut diberikan sanksi hukuman pidana ataupun melanggar hukum karena merugikan orang lain. Semakin banyak anak-anak yang menjadi korban dan melakukan tindak pidana kejahatan tersebut yang menjadikan alasan penulis untuk mengambil judul tentang

¹¹A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono. "Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum". Yogyakarta: Liberty, 1985, Hal. 31.

Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak, yang mengambil studi kasus pada Pengadilan Negeri Sidikalang dengan mengambil Putusan yang terkait yaitu Putusan No. No.22/Pid.B/2014/PN-SDK.

A. Pengertian Dan Penegasan Judul

Di dalam penulisan skripsi ini, judul yang penulis ajukan adalah : “Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Anak-anak”. Agar tidak menimbulkan penafsiran dan pengertian yang berbeda-beda terhadap judul skripsi ini maka penulis akan menguraikan pengertian dari judul skripsi yang dimaksud secara etimologi (kata per kata), yaitu :

- Tinjauan adalah Pendapat meninjau, pandangan, pendapat, perbuatan meninjau.¹²
- Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau adat yang berlaku bagi semua orang disuatu masyarakat (Negara), undang-undang atau peraturan untuk mengatur pergaulan masyarakat.¹³
- Tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yang sering disebut juga dengan delik.¹⁴
- Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian dengan hukuman yang lebih berat dengan keadaan dilakukan pada malam hari atau pekarangan rumah, jika terjadi bencana alam dan juga dilakukan dengan cara membongkar dan dilakukan dua orang atau lebih.¹⁵

¹² W.J.S Poerwadarminta, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, Jakarta, Balai Pustaka, 2004.Hal. 1078

¹³ Sudarsono. “*Kamus Hukum*”, Jakarta, Rineka Cipta, 2007. Hal. 167

¹⁴ A. Rahim, “*Pengantar Hukum Pidana Indonesia*”, Surabaya : Pustaka Jaya, 2001. Hal. 67

¹⁵ R.Soesilo, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, Politeia, Bogor. 1995.Hal. 250

- Yang dilakukan anak-anak adalah pelakunya adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan.¹⁶

B. Alasan Pemilihan Judul

Dalam dewasa ini kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari pelaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, hal ini mengakibatkan masyarakat tidak sepi dari pada kejahatan yang terus berlangsung yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Adapun alasan pemilihan judul adalah :

1. Untuk mengetahui tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui dampak pencurian terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

C. Permasalahan

Permasalahan dalam skripsi ini adalah.

1. Bagaimana tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak ?
2. Bagaimana dampak pencurian terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

D. Hipotesa

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau

¹⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.¹⁷ Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesa. Adapun hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak adalah suatu tindak pidana mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum untuk dijadikan milik sendiri tanpa persetujuan yang punya dalam keadaan kondisi yang memberatkan yaitu pada malam hari dan dalam suatu pekarangan rumah, dalam hal ini pelakunya adalah anak –anak yaitu belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah sesuai dengan peraturan undang-undang.
2. Dampak yang terjadi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pasti akan mendapat sanksi hukum dari aparat penegak hukum karena telah melakukan suatu tindak pidana yaitu pencurian dengan pemberatan, dan karena mendapat hukuman pasti tidak akan bisa bebas bermain dan akan menghambat masa depan anak sebagai pelaku kejahatan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sebagai penambah pengetahuan penulis sendiri dibidang ilmu hukum kepidanaa tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap pelaku yang masih anak-anak.

¹⁷ Samsul Arifin, “*Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*”, Medan Area University Press, 2012. Hal.38

3. Sebagai salah satu bentuk sumbangsih pemikiran bagi masyarakat umum agar berhati-hati dan menjaga harta benda agar mengurangi pencurian.

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Sidikalang yaitu dengan mengambil kasus tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang pelakunya masih anak-anak.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari pada keseluruhan isi dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

yang terdiri dari, Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II :PENGERTIAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

Bab ini merupakan bab kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab ini pada dasarnya hanya membahas pokok sebagaimana judul babnya.

Bab ini secara teoritis akan membahas hal-hal yang berhubungan

dengan Pengertian Tindak Pidana Pencurian, Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian, Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian, dan Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak.

BAB III :TINJAUAN UMUM TERHADAP ANAK

Bab ini membahas secara umum tentang Pengertian Anak, Hak dan Kewajiban Anak, Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak, dan Dampak Pencurian Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.

BAB IV :SANKSI DAN HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Bab ini membahas secara umum tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak, Proses Pemeriksaan Anak Menurut Undang-Undang, Sanksi dan Pertanggung Jawaban Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, Upaya-Upaya Penanggulangan Untuk Mengatasi Perbuatan Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

BAB V : PENUTUP

Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran